

Perkawinan Campuran di Indonesia: Analisis Konten Mix Marriage di Media Sosial Tik Tok dan Dampaknya Terhadap Generasi Muda

Wahyu Mustika Rani

Program Studi Antropologi Budaya, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia
Padang Panjang, Indonesia

Email: wahyumustikarani8@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan tentang fenomena perkawinan campuran antara warga negara Indonesia (WNI) dengan warga negara asing (WNA) yang populer di media sosial tik tok dengan tren konten yang bertemakan Mix Marriage. Penelitian ini juga membahas dan menganalisis dampak dari fenomena perkawinan campuran tersebut bagi generasi muda. Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui tentang perkawinan campuran yang terjadi antara WNI dengan WNA melalui konten Mix Marriage di media sosial tik tok dan mengetahui dampak konten tersebut bagi generasi muda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Etnografi Virtual Oleh Rulli Nasrullah dan didukung oleh Studi Pustaka serta penelitian terdahulu tentang perkawinan campuran dan media sosial tik tok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena perkawinan campuran yang populer di media sosial tik tok dengan tren konten Mix Marriage memberikan gambaran bahwa pernikahan campuran banyak terjadi di Indonesia baik dengan WNA dari berbagai negara di Benua Asia, Benua Eropa dan Benua Amerika. Pernikahan ini merupakan wujud dari cinta yang penuh perjuangan dan ketulusan karena memiliki tantangan tersendiri dalam menjalankannya. Konten tentang Mix Marriage ini berpengaruh terhadap generasi muda yaitu memotivasi mereka untuk menikah dengan WNA, berpengaruh pada perilaku, cara berpikir, perubahan identitas sosial budaya, meningkatkan kreativitas dan keinginan mereka untuk mampu berbahasa asing.

Kata Kunci: Perkawinan Campuran, Mix Marriage, Tik Tok, Generasi Muda



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkawinan secara umum merupakan sebuah ikatan yang terjalin antara laki-laki dan perempuan yang memiliki tujuan yang sama dan ingin hidup bersama. Adanya keluarga dan lahirnya seorang anak tidak terlepas dengan adanya perkawinan. Menurut Undang-Undang tahun 1974 pasal 1 Nomor 1 tentang perkawinan, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Secara khusus perkawinan campuran diatur dalam pasal 57 yang menjelaskan bahwa “yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak kewarganegaraan Indonesia”. Sehingga dapat diartikan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara warga negara indonesia dengan warga negara asing yang tidak hanya menyatukan dua individu tetapi juga menyatukan dua budaya yang berbeda serta berdampak pada proses interaksi sosial dan identitas anak-anak dari hasil perkawinan tersebut.

Fenomena perkawinan campuran di Indonesia dalam konteks sosial sering menghadapi berbagai tantangan bagi pelakunya baik itu menyangkut tekanan hukum, sosial dan budaya. Hal tersebut merupakan tantangan yang harus dilewati bagi warga negara indonesia(WNI) jika ingin menikah dengan warga negara asing(WNA). Meskipun banyak memiliki tantangan, namun pada realita di kehidupan masyarakat indonesia perkawinan campuran banyak terjadi dan bertambah seiring berjalannya waktu yang menunjukkan bahwa sulitnya tantangan tidak

membuat sepasang kekasih yang saling mencintai untuk hidup bersama. Fenomena ini juga menunjukkan kepada kita bahwa kekuatan cinta yang setara dan saling mendukung serta tidak mudah menyerah menjadi syarat utama jika ingin memiliki pasangan dari luar negeri. Perkembangan zaman dan teknologi akibat globalisasi sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat Indonesia di berbagai bidang termasuk kebudayaan. Budaya bersifat dinamis dan akan mengalami perubahan seiring perkembangan zaman. Perubahan tersebut terjadi bukan tanpa alasan karena manusia sebagai pencipta budaya akan terus berkembang mengikuti kemajuan zaman sehingga suatu budaya itu tidak ada yang statis melainkan akan mengalami perubahan baik secara cepat ataupun lambat sesuai dengan tuntutan kondisi yang ada di wilayah mereka tinggal (Supartono, 2000:49-42). Perubahan budaya terjadi disebabkan oleh banyak faktor satu diantaranya adalah media sosial. Salah satu media sosial yang banyak digandrungi oleh masyarakat saat ini yaitu Tik Tok dimana media sosial ini menciptakan tren ataupun konten yang kemudian menjadi trending dikalangan masyarakat.

Platform Tik Tok adalah media sosial yang memuat serangkaian kreativitas masyarakat dalam bentuk video dengan berbagai tema, mulai dari konten dibidang edukasi, cara memasak, kuliner, kisah hidup, hiburan/komedi, pernikahan dan masih banyak lagi. Biasanya konten di Tik Tok ini berjalan sesuai tren yang hangat pada waktu tertentu, baik dari segi lagu yang populer dan konten postingan para influencer yang *fyp (For You Page)* di beranda Tik Tok. Tren tersebut kemudian memberikan ketertarikan kepada masyarakat untuk mengikuti dan membuat tema konten yang sama namun dengan kreativitas mereka masing-masing. Platform tik tok ini juga dapat digunakan sebagai tempat belanja online sehingga memiliki fungsi sebagai media hiburan dan finansial karena dapat memberikan dampak pada perekonomian masyarakat. Salah satu tren konten yang hangat bagi generasi muda sekarang adalah konten tentang pernikahan antara warga negara Indonesia(WNI) dengan warga negara asing(WNA) yang dapat kita temukan dengan mengetik di pencarian tentang "Mix Marriage". Tren ini menunjukkan bahwa kuatnya arus globalisasi memberikan kemudahan arus komunikasi lintas budaya diantara kedua negara antar pasangan tersebut sehingga mereka dapat menuju pada langkah yang serius yaitu Perkawinan. Pernikahan yang terjadi tentunya memiliki dampak yang signifikan bagi pasangan dan para penonton konten tik tok tersebut yang mayoritas generasi muda. Oleh karena itu penulis akan membahas dan menganalisis tentang tren konten Mix marriage di media sosial tik tok dan dampaknya terhadap generasi muda. Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: Apa itu Mix marriage sebagai fenomena perkawinan campuran di media sosial tik tok? Bagaimana dampak tren konten *Mix Marriage* di tik tok terhadap generasi muda? Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain: Mengetahui tentang tren konten *Mix Marriage* sebagai fenomena perkawinan campuran di media sosial tik tok. Mendeskripsikan dampak tren konten *Mix Marriage* di tik tok terhadap generasi muda.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode Etnografi Virtual oleh Rulli Nasrullah untuk memahami tren konten *Mix Marriage* di media sosial tik tok serta dampaknya terhadap generasi muda secara mendalam. Melalui metode etnografi virtual konten tentang *Mix Marriage* dipandang sebagai produk/artefak budaya yang mengungkap komunitas virtual. Metode ini mengonstruksi ulang (*deconstructs*) pemikiran tentang komunitas yang selama ini telah menjadi sangat populer dikalangan peneliti sosial maupun antropologi serta mampu mengilustrasikan bagaimana komunitas virtual bersifat sementara, tidak tetap, temporal, dan terfragmentasi dibanding dengan komunitas *offline*(Nasrullah, 2020). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu analisis konten tentang *Mix Marriage* di media sosial tik tok dan didukung oleh studi pustaka, penelitian terdahulu serta dokumentasi. Adapun konten yang

menjadi perhatian peneliti adalah konten dari pasangan pernikahan beda negara antara warga negara Indonesia dengan negara lain, konten anak-anak blasteran hasil pernikahan beda negara, dan para konten kreator yang membahas tentang perkawinan campuran. Konten tersebut diamati dan diamati penulis sejak bulan November 2024 – April 2025.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mix marriage sebagai fenomena perkawinan campuran di Tik Tok

Pengertian

Mix Marriage berasal dari bahasa Inggris “Mix” artinya campuran dan “marriage” artinya perkawinan sehingga dapat diartikan perkawinan campuran. Perkawinan campuran ini merujuk pada pasangan yang berbeda ras, suku, etnis, agama, budaya serta berbeda kewarganegaraan. Mix marriage di media sosial tik tok merupakan konten yang menampilkan perkawinan berbeda secara kewarganegaraan dan hubungan yang romantis antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing yang terikat oleh cinta yang tulus dan penuh perjuangan satu sama lain sehingga mereka dapat melangkah ke jenjang perkawinan/pernikahan dan hidup bahagia dengan pasangannya. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya pasangan yang membagikan kisah cinta mereka di platform tik tok sehingga dapat ditonton dan disaksikan oleh masyarakat umum. Konten tentang Mix marriage ini mulai trending di tik tok sejak tahun 2023 sampai sekarang. Konten ini juga dapat ditemukan dengan mengetik tagar seperti #mixcouple dan #mixmarried karena merupakan konten dengan tema yang sama. Berdasarkan observasi penulis konten tentang perkawinan campuran di tik tok ini terus meningkat disebabkan oleh banyaknya pasangan transnasional tersebut yang membagikan kisah perkawinan mereka yang kemudian banyak disukai oleh penonton tik tok karena dinilai sesuatu yang luar biasa. Selain itu munculnya film yang berjudul “Asmara Gen Z (AGZ)” yang disutradarai oleh Vemmy Sagita yang menceritakan tentang kisah cinta generasi Z yang penuh drama dan teka-teki dan banyak diperankan oleh aktor dan aktris blasteran Indonesia dari berbagai negara. Hal tersebut menarik perhatian para *netizen* dan para penggemar karena dinilai sangat cantik/ Tampan dari keturunan asli Indonesia sehingga banyak diidolakan oleh para penontonnya. Hal ini memicu banyak konten tentang Mix Marriage oleh para penggemar film tersebut sampai saat ini.

Sebagai contoh pemeran Harry di sinetron AGZ merupakan keturunan Indonesia dan Australia yang memiliki paras yang tampan dengan hidung mancung rahang yang tegas dan tubuh yang proporsional. Ada juga pemeran Zara memiliki darah keturunan Indonesia dan Italia yang memiliki paras yang sangat menawan dan cantik dengan tubuh yang ideal begitu juga dengan pemeran tokoh lain yang juga blasteran mereka memiliki ciri khas dan daya tarik tersendiri. Film ini kemudian banyak memunculkan konten tentang perkawinan campuran dan blasteran sehingga konten tersebut masih sering muncul sampai sekarang. Berdasarkan konteks sejarah Indonesia realita menunjukkan bahwa perkawinan campuran ini sudah terjadi sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Perkawinan tersebut terjadi akibat lokasi Indonesia yang sangat strategis dan adanya penjajahan yang dilakukan oleh negara Belanda dan Jepang di masa lampau. Hasil perkawinan ini juga kemudian menjadi salah satu keragaman yang ada di Indonesia yang sesuai namanya merupakan negara yang majemuk dan kaya akan perbedaan, namun perbedaan itulah yang membuat bangsa Indonesia menjadi kuat sesuai semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”.

Dasar hukum perkawinan Campuran

Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi hukum dan ideologinya. Salah satu hukum di Indonesia yang membahas tentang perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Pada prakteknya ada dua kategori perkawinan campuran di Indonesia yaitu perkawinan campuran karena perbedaan agama dan perkawinan campuran karena

perbedaan kewarganegaraan, dalam hal ini penulis berfokus pada perkawinan campuran akibat perbedaan kewarganegaraan. Perkawinan campuran akibat perbedaan kewarganegaraan di Indonesia terbagi menjadi dua bentuk yaitu pertama perkawinan antara pria Warga Negara Indonesia (berikutnya disebut WNI) dengan Wanita Warga Negara Asing (berikutnya disebut WNA) dan kedua, wanita WNI yang menikah dengan pria WNA. Perbedaan kewarganegaraan menjadi faktor yang membedakan perkawinan campuran dengan perkawinan yang bersifat intern. Perbedaan kewarganegaraan terus berlanjut mulai dari sejak perkawinan campuran itu terjadi sampai terbentuknya suatu keluarga dari perkawinan campuran tersebut (Leonora dkk, 2012)

Secara khusus perkawinan campuran diatur dalam Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang Undang Perkawinan) disebutkan bahwa Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan pihak yang lain berkewarganegaraan Indonesia. adapun persyaratan-persyaratan perkawinan campuran ini tertuang dalam pasal 6 sampai pasal 12 Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan campuran antara WNI dan WNA dapat berlangsung di dalam negeri maupun di luar negeri ketentuan tersebut sebagai mana dijelaskan pada pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia. Dasar hukum lain yang mengatur tentang perkawinan campuran di Indonesia selanjutnya juga tertuang dalam pasal 58 sampai dengan pasal 62 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Perkawinan campuran antar WNI dan WNA merupakan hal yang tidak dapat dihindari mengingat wilayah Indonesia yang berada di pusat lalu lintas perdagangan internasional dan kuatnya arus globalisasi informasi, pendidikan, transportasi serta kemajuan teknologi yang memudahkan manusia dalam berinteraksi meskipun berasal dari negara yang berbeda. Perkawinan campuran ini sebenarnya sudah terjadi sejak zaman penjajahan sehingga kita tidak heran lagi jika banyak keturunan campuran dari negara lain yang tinggal di Indonesia dan sudah menjadi WNI seperti keturunan cina, belanda, jepang dan negara eropa lainnya. Berdasarkan Undang-Undang nomor 3 tahun 1946 tentang warga negara dan penduduk negara indonesia, menjelaskan bahwa WNI adalah mereka yang sudah tinggal turun-temurun selama 5 (lima) tahun sebelum 17 agustus 1945 dan tidak menolak menjadi WNI.

Perkawinan campuran yang menghasilkan keturunan campuran yang biasa disebut blasteran ini memiliki tantangan dalam status kewarganegaraan anak mereka. Negara indonesia sudah melakukan kebijakan mengenai permasalahan tersebut mulai dari perubahan UU Nomor 3/1946 menjadi UU Nomor 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan Indonesia dengan alasan UU sebelumnya dianggap membelenggu hak kewarganegaraan perempuan Indonesia yang kawin dengan pria asing serta anak-anaknya yang saat itu proses naturalisasi memiliki biaya yang besar dan waktu yang lama. Setelah itu terbit UU Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan republik indonesia dan peraturan pemerintah Nomor 2 tahun 2007 tentang cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan RI yang dianggap menjadi solusi dari permasalahan. UU tersebut memberikan opsi selama 4 tahun yaitu sejak 1 Agustus 2006 sampai 1 Agustus 2010 untuk menentukan kewarganegaraan anak mereka baik itu menjadi WNI atau WNA.

Hal demikian disampaikan oleh direktur tata negara kementerian hukum yaitu Baroto, bahwa anak dari perkawinan campuran yang lahir sebelum UU 12/2006 diberlakukan wajib untuk menyampaikan permohonan status kewarganegaraan indonesianya, sedangkan anak yang lahir setelah UU tersebut akan mendapatkan kewarganegaraan indonesia secara otomatis namun wajib memilih untuk menjadi WNI atau WNA saat berusia 18 sampai 21 tahun dengan

tujuan menghindari kewarganegaraan ganda. Dilansir dari Berita Satu tercatat ada 5000 anak blasteran dari perkawinan campuran yang lahir sebelum 2006 namun belum menentukan status kewarganegaraannya. Blasteran dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti hasil perkawinan campuran dari dua jenis yang berbeda atau hasil perkawinan silang. Sehingga dapat dipahami bahwa blasteran merupakan istilah populer yang berarti seseorang yang lahir dari hasil perkawinan campuran antara dua etnis, ras, dan suku yang berbeda. Istilah ini juga menyebutkan seseorang yang bukan keturunan asli dari suatu daerah atau kelompok, atau disebut dengan peranakan. Blasteran berasal dari bahasa Belanda yaitu "Bladeren" yang artinya campuran. Sedangkan tik tok merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi bagi kita yaitu platform media sosial yang menampilkan konten dari berbagai bidang yang tujuan utamanya untuk sebagai hiburan.

Data perkawinan campuran

Perkawinan campuran di Indonesia memiliki organisasi mereka sendiri yang sudah berdiri sejak 2008 di Jakarta sebagai pusatnya dengan akta notaris Soetjipto, SH. No. 182 tanggal 29 April 2008. Organisasi tersebut bernama Perkumpulan Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia (Perca Indonesia) yang sudah terdaftar di Ditjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM RI. Sesuai namanya perkumpulan ini beranggotakan keluarga perkawinan campuran (WNI yang menikah dengan WNA) UU No.1 1974 diantaranya istri, suami, serta anak-anak yang dilahirkan dalam keluarga perkawinan campuran dengan jumlah anggota lebih dari 8000 orang. Berdasarkan data yang dijelaskan di atas jelas bahwa perkawinan campuran sudah banyak terjadi dan terus meningkat di Indonesia dibuktikan dengan adanya organisasi yang secara resmi dalam perkumpulan para pasangan campuran. Dilansir dari antara News oleh Zulfikar tahun 2022 Kementerian Hukum dan hak asasi manusia (Kemenkumham) mencatat sebanyak 13.092 anak yang lahir dari perkawinan campuran orang tua warga negara Indonesia dan warga negara asing terdaftar sebagai anak dengan kewarganegaraan ganda. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena perkawinan campuran banyak terjadi di masyarakat Indonesia dan terus meningkat seiring berjalannya waktu yang kemudian melahirkan keturunan blasteran.

Ciri khas konten

Konten Mix Couple merupakan sebuah video yang menampilkan kisah-kisah pasangan yang berasal dari latar belakang budaya dan negara yang berbeda namun dapat bersatu akibat kegigihan dan ketulusan cinta diantara mereka. Konten tersebut di posting melalui akun mereka di Tik Tok dengan sering menggunakan hastag #mixmarriage, #mixcouple dan #mixmerried. Perbedaannya yaitu Mix Marriage dan Mix Merried merupakan pasangan antar negara yang sudah pasti menikah. Sedangkan Mix Couple merupakan pasangan antar negara yang sudah menikah dan belum menikah. Popularitas konten ini terus meningkat pada tahun 2024 sampai sekarang menggambarkan tingginya minat masyarakat Indonesia untuk memiliki pasangan beda negara atau biasa disebut "Bule". Berdasarkan penelitian di aplikasi Tik Tok konten Mix Marriage ini memiliki ciri khas tersendiri hal tersebut dapat dilihat dari nama akun yang memposting tentang hubungan mereka dengan "Bule" luar Negeri yaitu mayoritas menggunakan gabungan emoji bendera mereka masing-masing dan ada juga yang menggunakan nama biasa. Misalnya ada orang Indonesia yang menikah dengan orang Turki maka nama akun tiktok mereka akan ada 2 bendera yaitu bendera negara Indonesia dan Turki di akhir nama akunnya begitu seterusnya bagi mereka yang menikah dan memiliki pasangan dari negara lain. Pernikahan campuran yang terjadi juga mayoritas dilakukan oleh warga negara Indonesia yang wanita walaupun juga ada pria warga Indonesia yang menikah dengan wanita dari luar negeri. Dalam konten *Mix Marriage* ini menjelaskan bahwa realitanya sudah

banyak WNI yang menikah dengan WNA dari berbagai negara dan benua diantaranya ada yang menikah dengan warga negara amerika, turki, pakistan, polandia, china, india, jerman, belanda, Australia, Skotlandia, Aljazair/Algeria, inggris, Arab, italia, rusia, belgia, jepang, kanada, Austria, prancis dan lain-lain.



Gambar 1. Contoh Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran tersebut terjadi tidak lepas dari adanya proses komunikasi lintas budaya. Pada komunikasi lintas budaya lebih banyak mempelajari komunikasi antar personal, kelompok, suku, etnik, atau ras yang berbeda negara yang biasanya terdapat perbedaan kebudayaan diantara negara-negara yang terlibat (Masta: 2019). Sehingga adanya hubungan komunikasi yang baik antara WNA dengan WNI menjadikan mereka saling cocok dan kemudian memilih untuk menikah. Perkawinan campuran ini mengharuskan pasangan antar negara tersebut untuk menyepakati bahasa apa yang mereka gunakan dalam kehidupan mereka sehari-hari agar tidak terjadi konflik atau kesalah pahaman dan menjaga hubungan yang harmonis mengingat mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Menurut Edward T. Hall (1973) oleh Mulyana (2011) berpendapat bahwa budaya adalah komunikasi, dan komunikasi adalah budaya. Artinya komunikasi itu sangat berkaitan dengan budaya dengan mencerminkan bahasa yang digunakan oleh kelompok tertentu. Komunikasi sangat penting dalam konteks perkawinan campuran karena merupakan bagian integral penentu terjadinya sebuah perkawinan transnasional tersebut. Berdasarkan penelitian ada beberapa media yang digunakan oleh pasangan antar negara tersebut untuk bisa berkenalan dan menjalin hubungan dengan “Bule”. Mereka ada yang berkenalan lewat aplikasi dating apps dan aplikasi untuk belajar bahasa asing. Dating Aps sendiri merupakan aplikasi yang berfungsi untuk mempertemukan seseorang dengan orang lain yang sesuai dengan tipe-tipe mereka. Adapun beberapa aplikasi dating apps yang diketahui dari media tik tok yang berperan dalam perkenalan pasangan campuran diantaranya aplikasi Muzz, Muslimah Aps, salams, Bado, meef, worldtalk, meef, yeetalk, kakaotalk, wechatt, bumpy, interpals, snapchat, OkCupid, Hoop, bumble, coffe meet bagel, tandem, slowly, beetalk, setipe, dan lain-lain. Berdasarkan komentar dari para netizen yang pernah menggunakan aplikasi tersebut pada intinya mengacu pada perhatian untuk berhati-hati dan bijak dalam menggunakan aplikasi tersebut karena tidak menutup kemungkinan muncul hal-hal yang tidak menyenangkan. Masing-masing dari aplikasi tersebut memiliki fitur yang berbeda ada yang berfokus pada masyarakat muslim, untuk belajar bahasa baru, mencari teman, dan jodoh.

Faktor penyebab


Kuatnya arus globalisasi yang tidak dapat dihindarkan oleh masyarakat menyebabkan penyebaran informasi semakin cepat. Globalisasi memberikan berbagai pengaruh terhadap berbagai bidang salah satunya dibidang sosial dan kebudayaan. Dalam bidang sosial dan kebudayaan tersebut salah satunya yaitu budaya perkawinan campuran yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Perkawinan itu timbul disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya sebagai berikut:

1. Perkembangan teknologi. Teknologi yang semakin canggih memudahkan semua masyarakat dari berbagai kalangan untuk mengakses informasi di seluruh dunia dengan adanya internet. Oleh karena itu dengan bermodalkan Smartphone mereka dapat mengetahui tentang apa yang mereka inginkan. Misalnya ingin berteman dengan orang luar negeri kemudian timbul kedekatan dan saling cocok satu sama lain sehingga mereka berkahir ke hubungan yang serius yaitu perkawinan.
2. Komunikasi Lintas Budaya. Komunikasi sangat berperan penting tidak hanya dalam perkawinan campuran tetapi juga berperan dalam segala urusan kehidupan. Dalam konteks pernikahan campuran komunikasi diperlukan untuk memahami latar budaya yang berbeda antar pasangan transnasional tersebut karena budaya adalah komunikasi dan komunikasi adalah budaya (Edward T. Hall, 1973).
3. Media sosial. Media sosial menjadi hal yang juga sangat berpengaruh dalam proses perkawinan campuran di Indonesia. Salah satunya yaitu media sosial tik tok dengan tema konten "Mix Marriage" yang menampilkan kisah cinta pasangan beda negara yang kemudian banyak memotivasi generasi muda.
4. Ekonomi. Perkawinan campuran juga disebabkan oleh faktor ekonomi, karena warga Indonesia beranggapan orang luar negeri adalah seorang yang pekerja keras dan memiliki ekonomi yang lebih tinggi sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga mereka.
5. Dukungan orang tua dan lingkungan sekitar. Pernikahan antar pasangan baik antara orang dengan kewarganegaraan yang sama maupun berbeda kewarganegaraan tentunya harus didukung oleh orang tua serta lingkungan mereka dalam mengambil keputusan untuk menikah.
6. Budaya luar yang lebih terbuka. Para pasangan campuran juga menjelaskan bahwa mereka menikah dengan orang luar negeri karena memiliki pikiran yang terbuka "Open Minded". Dengan demikian orang Indonesia yang memiliki pemikiran yang terbuka juga cenderung akan lebih cocok dengan orang luar negeri dibanding dengan warga lokal yang dibatasi oleh berbagai budaya dan kebiasaan.
7. Adanya rasa bangga. Tidak jarang pasangan antar negara tersebut merasa bangga dengan pernikahan mereka, hal ini bukanlah hal yang tidak biasa karena hubungan mereka yang penuh tantangan pada akhirnya mampu sampai ke jenjang pernikahan. Selain itu adanya komentar dari masyarakat dan komentar dari konten mereka yang mendukung juga memberikan rasa kepuasan tersendiri bagi mereka.
8. Ingin memperbaiki keturunan. Warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing juga disebabkan oleh adanya keinginan untuk memperbaiki keturunan. Karena melihat anak dari pasangan campuran berbeda negara melahirkan anak blasteran yang dinilai lebih cantik dan tampan dibanding dengan warga lokal.
9. Sinetron asmara gen z. Sinetron asmara gen z merupakan serial yang sangat disukai oleh generasi muda saat ini. Serial ini mulai ditayangkan pada 9 desember 2025. Karena disukai oleh banyak generasi muda dan masyarakat ada banyak konten yang bertemakan serial tersebut terutama konten yang menjelaskan para pemerannya yang banyak dari keturunan campuran yang menjadi favorit karena paras mereka yang dinilai sempurna oleh masyarakat. Sehingga timbul rasa ingin menikah dengan orang luar negeri.

Tantangan

Tantangan dalam proses pernikahan campuran memiliki tingkat kesulitan tersendiri bagi pasangan campuran seperti yang dijelaskan dalam konten tik tok tentang lika-liku menikah dengan WNA yang dapat dijadikan sebagai panduan bagi generasi muda yang juga ingin menikah dengan WNA. Tantangan tersebut diantaranya:

1. Tidak memiliki kemampuan bahasa asing dan tidak mau belajar, seperti yang telah dibahas bahasa merupakan hal integral dalam komunikasi. Seseorang yang ingin melakukan perkawinan campuran harus bisa menguasai bahasa asing agar hubungan yang terjalin harmonis dan dapat saling mengerti.
2. Tidak berpikiran terbuka, hal ini merujuk pada pemikiran orang luar negeri yang tentunya sangat berbeda dengan warga lokal Indonesia. Hubungan lintas budaya membutuhkan pikiran yang terbuka dan hati yang lapang karena berasal dari latar belakang budaya dan kebiasaan yang berbeda.
3. Tidak mau belajar budaya baru, menekankan pada sikap toleransi yang tinggi antar pasangan karena jika tidak saling menghargai kebiasaan dan budaya antar pasangan akan membuat hubungan menjadi tidak harmonis karena cinta harus sejalan dengan rasa saling pengertian dan menghagai satu sama lain.
4. Rendahnya kemampuan adaptasi, merupakan komponen yang paling penting mengingat perbedaan latar belakang budaya dan negara yang berbeda mengharuskan kita mampu dalam komunikasi lintas budaya, mengurus persyaratan nikah, dan beradaptasi dengan lingkungan tempat kita tinggal setelah menikah.
5. Harus siap melihat semua hal dari sudut pandang yang berbeda, karena tidak dapat dihindarkan untuk saling mengemukakan pendapat antar pasangan sehingga perlu kesabaran dan mencari solusi dan kesepakatan antar pasangan dari suatu permasalahan agar tidak terjadi konflik.
6. Waktu dan jarak, memiliki pasangan luar negeri tentunya tidak luput dari perbedaan waktu dan jarak yang sangat jauh sebelum melaksanakan perkawinan terlebih pasangan berasal dari benua yang berbeda. Seseorang yang berpasangan dengan WNA ini juga harus siap untuk menjalin hubungan jarak jauh karena suatu keadaan sehingga perbedaan waktu akan membuat kesulitan dalam menentukan jadwal untuk berkomunikasi.
7. Belum siap secara mental, pernikahan bukanlah hal yang mudah aspek mental sangat perlu diperhatikan dalam menjalankan sebuah pernikahan terutama perkawinan campuran dengan perbedaan budaya dan kebiasaan yang sangat signifikan. Untuk itu pastikan diperlukan persiapan usaha yang maksimal jika ingin menikah dengan WNA.



Gambar 2: Tantangan Perkawinan Campuran

8. Mengikuti gengsi, tidak sedikit WNI menikah dengan WNA sekedar untuk pamer dan status sosial. Alasan tersebut tentunya tidak tepat dalam melakukan sebuah ikatan pernikahan karena perkawinan campuran memiliki tantangan dalam menjalankannya sehingga kita harus siap dengan realita pernikahan beda negara yang sesungguhnya karena pada dasarnya konten yang ditampilkan di media sosial seperti tik tok kebanyakan bagian yang mudah dan senang-senang saja sebagai apresiasi atas perjuangan mereka untuk bisa di tahap pernikahan campuran beda negara.

9. Tidak paham prosedur, pernikahan campuran memiliki proses yang lebih rumit dari pernikahan lokal ada banyak tahapan yang perlu dilakukan mulai dari mengurus dokumen visa, CNI (*Certificate No Impediment*)/ surat bebas nikah, paspor, surat izin tinggal diluar negeri, dukumen pribadi antar pasangan dan lain-lain. Pernikahan yang akan dilakukan tentunya sesuai dengan ketentuan agama masing-masing dan negara tempat dilangsungkan perkawinan campuran tersebut.
10. Perbedaan agama dan kepercayaan, hubungan berbeda agama tentunya sulit untuk disatukan. Untuk melakukan pernikahan dengan WNA kita harus mengenal dengan baik calon yang akan dijadikan suami/istri.

Dampak terhadap generasi muda

Generasi muda adalah kelompok usia yang diidentifikasi berumur sekitar 0-30 tahun dan rata-rata yang tertarik dengan konten tentang Mix Marriage adalah mereka yang sudah remaja dan di usia yang sudah pas untuk menikah yaitu sekitar usia 19-30 tahun. Konten Mix Marriage yang lewat di beranda Tik Tok dengan tampilan sepasang kekasih yang romantis memberikan dampak terhadap generasi muda. Dampak tersebut dapat bersifat positif dan negatif. Berikut adalah dampak konten *Mix Marriage* terhadap generasi muda:

Motivasi

Konten *Mix Marriage* yang menampilkan kisah yang romantis dan kebahagiaan dari para pasangan campuran sangat berpengaruh pada keinginan dan motivasi generasi muda yang ingin atau belum menikah tertarik untuk merasakan perkawinan dengan WNA, terlebih melihat keturunan dari pasangan tersebut yang menarik secara fisik sehingga juga timbul rasa untuk memperbaiki keturunan dan salah satu jalannya adalah menikah dengan warga negara lain.



Gambar 3. Gambaran Motivasi Generasi Muda

Perilaku

Keinginan untuk menikah dengan orang luar negeri akan berdampak pada perilaku generasi muda yang bisa berdampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu mereka akan tertarik untuk bisa berbahasa asing, mempelajari budaya antar negara, meningkatkan rasa toleransi, dan berlatih menjadi pribadi dengan semangat juang yang tinggi untuk mendapatkan keinginan. Sedangkan dampak negatifnya adalah dari aplikasi yang digunakan untuk berkenalan dengan WNA dalam menggunakan aplikasi tersebut kita harus bisa menyaring informasi dan menggunakannya dengan tepat, aplikasi ini tidak jarang menjadi sarang pornografi dan seks baik itu bawaan aplikasi maupun dari sifat orang yang berkenalan dengan kita. Dampak negatif lainnya pada generasi muda diantaranya terjerumus pada pornografi, mendapatkan teman yang memberikan pengaruh buruk, menghabiskan waktu dengan menggunakan handphone, kurang bersosialisasi, kecewa jika tidak menemukan WNA yang cocok untuk menikah, rasa berharap yang berlebihan, dan tidak ingin menikah dengan warga lokal.

Perubahan sosial budaya

Perkawinan campuran yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda ini tentunya akan memberikan pengaruh pada perubahan sosial dan budaya generasi muda diantaranya yaitu pertama, Akulturasi dan pertukaran budaya antar pasangan campuran tersebut mereka akan saling berbagi dan mengenalkan budaya masing-masing meliputi tradisi, nilai-nilai, kebiasaan, mitos dan pengalaman sehingga pasangan tersebut dapat saling memahami satu sama lain. Kedua, pergeseran nilai dan tradisi pernikahan, dalam acara pernikahan perempuan Indonesia secara adat dan budaya dituntut untuk patuh dan tunduk kepada suaminya, dengan berkembangnya zaman dan banyaknya konten tentang *Mix Marriage* yang memperlihatkan hubungan yang saling membantu, pengertian, saling menghormati dan memperlakukan wanita/istri mereka dengan baik memberikan pengaruh pada pandangan generasi muda tentang pernikahan yang baik yaitu memberikan kenyamanan diantara kedua pihak tanpa adanya pembatasan dan perbedaan sikap diantara keduanya.

Ketiga, perkawinan campuran ini tentunya menuntut sikap adaptasi dalam menyesuaikan kebiasaan keluarga pasangan yang sangat berbeda karena hal ini bisa menimbulkan konflik jika tidak diterapkan dengan baik. Keempat, mix marriage ini akan melahirkan keturunan campuran dua negara atau juga disebut dengan “Blasteran” yang tentunya memiliki ciri fisik yang berbeda dengan warga lokal yang dari ras mongoloid yaitu memiliki kulit kuning hingga sawo matang, wajah bulat, mata besar, dan tubuh tidak terlalu tinggi hal ini juga akan berdampak pada ciri fisik asli orang Indonesia. Adapun dampak lainnya yaitu dimana budaya kebersamaan Indonesia berubah menjadi individual dengan alasan ingin mandiri, hak asasi manusia (HAM) dan sebagainya karena terpengaruh dari kebiasaan yang dilihat dari orang luar negeri yang menjadi pasangan mereka begitupun sebaliknya, sehingga hal ini dapat menyebabkan memudarnya keaslian identitas Indonesia.



Gambar 4. Bentuk Perubahan Sosial Budaya

Kreativitas

Banyaknya konten tentang kehidupan pasangan *Mix Marriage* mendorong generasi muda untuk membuat konten yang lebih kreatif dan inovatif tentang perkawinan campuran hal ini disebabkan karena dalam etika media sosial kita tidak diperbolehkan untuk meniru secara keseluruhan konten orang lain. Konten boleh tentang hal yang sama namun harus menunjukkan kreativitas masing-masing. Hal ini penulis simpulkan karena berdasarkan penelitian di media tiktok konten tentang *Mix Marriage* ini tidak hanya tentang pernikahannya namun banyak konten yang kemudian muncul tentang konten tersebut misalnya konten cara mendapatkan pasangan WNA, hal yang perlu dipelajari jika ingin menikah dengan WNA, aplikasi yang digunakan untuk bisa berkomunikasi dengan WNA, cara mempertahankan hubungan dan waktu komunikasi dengan pasangan campuran, pengurusan dokumen, perjalanan menuju pernikahan campuran, sikap atau sifat orang luar negeri yang harus kita

hindari jika ingin dijadikan pasangan, perjuangan kekasih luar negeri mereka dalam menunjukkan keseriusan, dan masih banyak lagi.

Kemampuan bahasa asing

Memiliki kemampuan bahasa asing merupakan hal yang sangat bermanfaat bagi komunikasi manusia ketika ingin mencari pengalaman di luar negeri dan juga saat ingin melakukan perkawinan dengan WNA adanya kemampuan bahasa asing yang dimiliki akan mempermudah proses komunikasi dalam kehidupan sehari-hari dengan pasangan campuran tersebut. Bagi yang belum menikah dan ingin memiliki pasangan dengan WNA mereka akan tertarik untuk bisa berbahasa asing untuk kemudahan dalam interaksi mereka.



Gambar 5. Keinginan Bisa Berbahasa Asing Generasi Muda

KESIMPULAN

Perkawinan campuran di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan secara khusus diterjemahkan pada pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Melalui konten Mix Marriage di media sosial Tik Tok ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan campuran diantaranya akibat pengaruh globalisasi, media sosial, kemajuan teknologi, komunikasi lintas budaya yang baik dan lain-lain yang memudahkan manusia untuk berinteraksi tanpa batasan jarak dan waktu. Konten Mix Marriage memperlihatkan perkawinan pasangan campuran beda negara yang bahagia. Perkawinan campuran memiliki tantangan dalam pelaksanaannya utamanya yaitu harus bisa berbahasa asing. Konten tentang Mix Marriage ini berpengaruh terhadap generasi muda yaitu memotivasi mereka untuk menikah dengan WNA, perilaku, cara berpikir, perubahan identitas sosial budaya, kreativitas dan kemampuan berbahasa asing.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakarbessy, Leonora, Sri Handajani, Kewarganegaraan Ganda Anak dalam Perkawinan Campuran dan Implikasinya dalam Hukum Perdata Internasional: Perspektif , Vol.XVII No.1 Tahun 2012 Edisi Januari
- Dewi, A. S., & Syafitri, I. (2022). Analisis perkawinan campuran dan akibat hukumnya. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 5(1), 179-191.
- Hall, Edward T. 1973. *The Silent Language*. Garden City, NY: Anchor Books.
- Masta, Putri Khairina. 2019. *Buku Ajar Ilmu Komunikasi Lintas Budaya*. Gre Publishing. Yogyakarta.
- Mulyana, Deddy. 2011. *Komunikasi Lintas Budaya*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nasrullah, Rulli. 2020. *Etnografi Virtual Riset Komunikasi, Budaya, Dan Sosioteknologi di Indternet*. Simbiosis Rekatama Media. Bandung.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang nomor 3 tahun 1946 tentang warga negara dan penduduk negara Indonesia.
- UU Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007.

Widyosiswoyo, Supartono. 2000. *Sejarah Kebudayaan Indonesia*. Universitas Trisakti. Jakarta.
Zulfikar, Muhammad. 2022. Kemenkumham catat 13.092 Anak Terdaftar Berkewarganegaraan Ganda. [Antarnews.com](https://antaranews.com).